



## **PELAKSANAAN IZIN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**Prihatini Purwaningsih, Latifah Ratnawaty, Ibrahim Fajri**

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email : [prihatini@uika-bogor.ac.id](mailto:prihatini@uika-bogor.ac.id)

Email : [latifah@uika-bogor.ac.id](mailto:latifah@uika-bogor.ac.id)

Email : [ibrahim@uika-bogor.ac.id](mailto:ibrahim@uika-bogor.ac.id)

### **Abstrak**

Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri dengan waktu yang bersamaan. Menurut Undang-Undang Perkawinan sebelum melakukan izin Poligami pelaku Poligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Agama dengan cara mengajukan Permohonan izin Poligami di Pengadilan Agama. Permasalahan penelitian terdiri dari apa saja yang menjadi faktor penghambat pemberian izin Poligami di Pengadilan Agama Cibinong. Bagaimana Pelaksanaan izin Poligami di Pengadilan Agama Cibinong. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apasajakah yang menjadi penghambat pemberian izin poligami dan bagaimana cara pelaksanaan izinnya, metode yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan deduktif yang dimulai dengan analisis terhadap pasal-pasal perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan ini. Hasil dalam penelitian ini adanya faktor penghambat tentang pemberian izin poligami yaitu sulitnya isteri meridhai untuk di poligami dan suami yang ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan kepada pihak pengadilan terlebih dahulu yang kemudian pengadilan akan memeriksa atas berkas-berkas seorang suami yang ingin melakukan izin poligami. dapat disimpulkan bahwa poligami merupakan masalah yang kontroversial menimbulkan kontra di masyarakat karena faktor-faktor tertentu. hendaknya para hakim lebih menekankan beratnya tanggung jawab isteri dan anaknya kepada pemohon atau para isteri hendaknya memikirkan terlebih dahulu dalam menyetujui poligami karena punya akibat hukum dalam berpoligami. Kata Kunci : *Izin, Perkawinan, Poligami*

### **PENDAHULUAN**

Poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas tetapi pada intinya poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari seorang. Masalah poligami merupakan masalah yang cukup kontroversial, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang mendukung adanya poligami berdasarkan pada kaidah ketentuan agama. Sedangkan pihak yang kontra memandang poligami sebagai tindakan sewenang-wenang dan merupakan bentuk pengunggulan kaum laki-laki.

Dianutnya asas monogami dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mencerminkan pengutamakan diterapkannya asas monogami dalam setiap perkawinan. Namun, dalam hal kondisi tertentu dan darurat, dimungkinkan



adanya poligami dengan dasar alasan ketat dan persyaratan yang sangat berat. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk menghargai pandangan sebagian masyarakat muslim yang membolehkan poligami dengan syarat harus mampu berlaku adil. Menurut Nur Rosyidah Rahmawati dalam bukunya wacana poligami di Indonesia bahwa:

Dicantumkan ketentuan yang membolehkan adanya poligami dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelecehan, diskriminasi, dan pengunggulan kaum laki-laki. Praktik dalam masyarakat tentang poligami sering menampakkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi bahwa poligami pasti diskriminatif, wujud penindasan kaum suami terhadap istri.

Dengan demikian, dari aspek ketentuan hukumnya, ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut sudah cukup baik dalam arti secara tegas ditentukan bahwa pada dasarnya dianut monogami. Selain itu, penerapan poligami dimungkinkan jika para pihak menyetujui dan tidak lain ditujukan untuk mengatasi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dengan kata lain, poligami harus dilakukan sebagai upaya akhir jika semua upaya penyelesaian lain telah dicoba. Hal ini tampak dari prosedur pengajuan izin menikah lagi yang cukup rumit dan sulit apabila bagi suami berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

Permasalahan poligami dewasa ini semakin bertambah rumit karena banyak terdapat pertentangan oleh berbagai pihak dalam menyetujui diperbolehkannya dilakukan poligami yang berupa diperketatnya persyaratan pelaksanaan poligami. Kasus-kasus poligami yang kebanyakan saat ini terjadi jika ditinjau dari perspektif keadilan sangat sulit sekali dimana walaupun suami tersebut mampu dalam segi materiilnya tetapi belum mampu dalam segi moral dalam pembagian terhadap istri-istrinya. Sehingga dalam hal ini masih diperlukan pemikiran-pemikiran lebih dalam lagi serta pertimbangan-pertimbangan yang lebih matang dalam pengambilan tindakan. Akan tetapi permasalahannya juga sering timbul dan tidak sedikit yang menjadi meruncing, apalagi dari kasus-kasus tersebut timbul perkara dan masalah yang baru.<sup>1</sup>

Terkait masalah poligami atau menikah lagi tanpa izin isteri pertama, secara hukum syariat Islam itu memang diperbolehkan dan sah-sah saja. Namun secara Negara tidak dibenarkan. Karena tanpa izin isteri pertama, maka pernikahan tidak bisa didaftarkan ke KUA (Kantor Urusan Agama). Jadi nikahnya hanya bisa dilakukan secara siri.

Adapun masalah nikah siri yang pernah dilakukan oleh seorang di Lumajang berinisial JP yang menikah siri tanpa sepengetahuan isteri pertamanya bernama Susi. JP menikah secara diam-diam dengan wanita lain, padahal selama ini JP kerap

---

<sup>1</sup> Nur Rosyidah Rahmawati, *Wacana Poligami di Indonesia*. (Bandung. Mizan, 2005). Hlm. 40



memberikan sinyal-sinyal cintanya kepada Susi. Susi mengatakan bahwa dirinya mengetahui JP telah menikah dari sahabatnya, Pejabat Humas Pengadilan Negeri Lumajang, Yodi Arsana, mengatakan terdakwa yang berinisial JP tersebut dituntut dengan Pasal KUHP karena menikah secara siri tanpa izin Isteri pertamanya, terdakwa JP dijerat Pasal 9 Undang-Undang No.1 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 279 (1) ayat 1e KUHP, yang mensyaratkan pernikahan kedua dan seterusnya harus seizin pengadilan atau isteri pertama<sup>2</sup>.

Dalam pasal 279 KUHP yang berbunyi :

(1). *Diancam dengan pidana paling lama 5 tahun.*

1. *Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.*
2. *Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.*

Dan dipertegas dalam surat edaran MA No.4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan yang mengatakan sebagai berikut:

*Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapat izin isteri untuk melangsungkan perkawinan lagi maka pasal 279 KUHP dapat diterapkan.*

Mungkin seorang suami tidak berniat dzalim, Namun seiring berjalannya waktu yang kadang juga ada permasalahan dalam keluarga ada syetan yang menggodanya hingga sangat mudah untuk melakukan perbuatan dzalim terhadap isteri kedua tersebut. Oleh karenanya, sekalipun menikah lagi tanpa izin isteri pertama itu sah-saja dilakukan, namun akan lebih baik bagi seseorang untuk bermusyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan hukum.<sup>3</sup>

Hukum poligami dalam Islam adalah mubah. Poligami dibolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang di khawatirkan itu, dianjurkan atau direkomendasikan agar mencukupkan beristeri satu orang saja<sup>4</sup>.

Dalam undang-undang perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan untuk melakukan poligami, maka hukum dan juga agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, yang demikian Ini, perkawinannya hanya dapat

<sup>2</sup> Liputan6.com, Jakarta diakses pada tanggal 25 maret 2018, jam 20 : 50 WIB

<sup>3</sup> <http://www.kabarmakkah.com/2016/05/poligami-menikah-lagi-tanpa-izin-istri.html> diakses pada tanggal 25 maret 2018, jam 21 : 00 WIB

<sup>4</sup> Syaltut Mahmud. *Islam 'Aqidah Wa Syari'ah*. (Mesir:Dar al-Qalam,2007)



dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan<sup>5</sup>.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan yang berkaitan dengan poligami diatur dalam pasal 3,4 dan 5, yaitu sebagai berikut.

### **Pasal 3**

1. *Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.*
2. *Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*

### **Pasal 4**

1. *Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.*

Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. *Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.*
- b. *isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bias disembuhkan*
- c. *Isteri tidak dapat melahirkan keturunan*

### **Pasal 5**

1. *“Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut”:*
  - a. *Adanya persetujuan dari isteri /isteri-isteri*
  - b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.*
  - c. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.*

Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan<sup>6</sup>.

## **TINJAUAN PUSTAKA TENTANG POLIGAMI**

### **Pengertian Poligami**

Kata poligami terdiri dari dua kata poli dan gami. secara etimologi poli artinya banyak dan gami artinya isteri. Jadi poligami itu artinya beristeri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang berarti banyak dan *gamein* yang berarti kawin. Jadi, poligami

<sup>5</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.*( Jakarta : Balai Pustaka.1989)

<sup>6</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional.* (Jakarta: 1991 Rineka Cipta).



artinya kawin banyak atau suami beristeri banyak pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab poligami disebut dengan ta'did al-zawjah (berbilangnya pasangan).<sup>7</sup>

Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis di waktu yang bersamaan. Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki. Jadi kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan *poligami*. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligini itu menurut masyarakat umum adalah poligami

Dalam hukum Islam, poligami dipandang sebagai proses kepemimpinan laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin pada masyarakat. Sebagaimana jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya. Muhammad Abduh mengatakan dalam *Tafsir Al-Manar* yang ditulis oleh Muhammad Rasyid Ridha, "Meskipun agama Islam membuka jalan bagi poligami, tetapi jalan itu sangat disempitkan, sehingga poligami hanya dapat dibenarkan untuk dikerjakan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, poligami hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang terpaksa serta meyakini bahwa dia sanggup berlaku adil."<sup>8</sup>

Perkawinan asalnya adalah seorang suami untuk seorang istri, sedangkan poligami bukan asal dan bukan pokok, tetapi keluarbiasaan atau ketidakwajaran yang dapat dilakukan karena kondisi darurat. Maksud dari darurat adalah adanya alasan-alasan logis yang secara normatif dapat dibenarkan. Dalam syariat Islam poligami disebabkan oleh beberapa hal yang wajar, yaitu:

- Terhalangnya reproduksi generatif, misalnya kemandulan;
- Istri tidak berfungsi sebagai istri;
- Suami yang hiperseksual sehingga membutuhkan penyaluran yang lebih dari seorang istri;
- Jumlah perempuan yang melebihi laki-laki;
- Istri yang menyuruh kepada suaminya untuk poligami.

Menurut Khazin Nasuha, yang dimaksud dengan keadilan dalam poligami adalah "adil dalam soal materi, adil dalam membagi waktu, adil membagi nafkah yang berkaitan dengan nafkah sandang, pangan, dan papan, dan adil dalam

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: 2003Kencana), hlm 129.

<sup>8</sup> Ibid, hlm 31.



memperlakukan kebutuhan batiniah istri-istrinya. Dalam hal keadilan batiniah, menurut Khazin Nasuha tidak dituntut oleh syariat islam, karena masalahnya berada diluar kemampuan manusia. Rasulullah sangat cenderung cintanya kepada Aisyah dibandingkan kepada istri lainnya.”

Suami harus dapat berlaku adil dalam hal makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan dalam hal giliran. Ia tidak boleh sewenang-wenang atau berbuat zhalim karena sesungguhnya Allah melarang yang demikian. Adil bukan berarti semuanya harus sama, sebab tidak mungkin ada manusia yang mampu adil dalam masalah cinta dan bersetubuh. Rasulullah SAW bersabda “Barangsiapa memiliki dua istri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya. Maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah.” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ahmad, an-Nasa-i).<sup>9</sup>

Menurut Sayyid Sabiq poligami adalah “salah satu ajaran islam yang sesuai dengan fitrah kaum laki-laki, laki-laki adalah makhluk Allah yang memiliki kecenderungan seksual lebih besar dibandingkan dengan kaum perempuan. Secara genetik, laki-laki dapat memberikan benih kepada setiap wanita karena kodrat wanita adalah hamil dan melahirkan setelah masa pembuahan. Jika perempuan melakukan poliandri, tidak hanya bertentangan dengan kodratnya, tetapi sangat naif dan irrasional. Dari sisi genetik akan kesulitan mencari dari benih siapa yang dibuahkan oleh perempuan yang hamil tersebut. Dengan demikian, syariat islam tentang poligami tidak bertentangan dengan hukum alam dan kemanusiaan, bahkan relevan dengan fitrah dan kodrat kaum laki-laki.

Untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, Allah mewajibkan kepada semua kaum laki-laki yang berpoligami untuk berlaku adil, terutama dalam hal melakukan pembagian nafkah lahir dan batin. Tidak dibenarkan menzalimi istri lain dengan hanya cenderung kepada salah satu istrinya. Hal demikian oleh Sayyid Sabiq dikatakan karena hak perempuan yang sesungguhnya adalah tidak dimadu. Akan tetapi, poligami adalah untuk menghindarkan kaum laki-laki melakukan perzinahan. Selain itu, melatih menjadi pemimpin yang adil dalam kehidupan dan pengelolaan keluarga dan rumah tangganya. Keadilan terhadap istri-istri adalah barometer pertama pemimpin yang akan berlaku adil atas rakyat yang dipimpinnya.<sup>10</sup>

### **Poligami Menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Sebagaimana dijelaskan dalam terdahulu, bahwa kawin lebih dari seorang wanita adalah merupakan suatu pengecualian. Kebolehan poligami disertai dengan pembatasan-pembatasan berat berupa syarat-syarat dan alasan-alasan mendesak. Pada dasarnya segala sistem perkawinan itu memerlukan pemenuhan persyaratan, tidak terkecuali dalam hal poligami, baik yang berpendapat dalam Undang-Undang

---

<sup>9</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, (Bogor : 2008 Pustaka At-Taqwa), hlm.188

<sup>10</sup> Tihami, Sohari Sahrani., *Fikh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. (Jakarta : 2010 Rajawali Pers).hlm. 351.



No.1 Tahun 1974 maupun terdapat dalam hukum agama. Karena sebagaimana disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Bagi seorang yang akan menjalani poligami menurut Islam, syarat yang utama adalah mampu berlaku adil diantara istri-istrinya. Antara istri yang satu sama haknya dengan istri yang lain, baik yang sifatnya non materi seperti pembagian waktu bermalam dan besenda gurau, maupun yang sifatnya materi berupa pemberian nafkah, pakaian, tempat tinggal. Juga segaa sesuatu yang bersifat kebendaan lainnya tanpa membedakan antara istri-istri yang kaya dengan yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang bawah<sup>11</sup>.

Jika tidak dapat atau dikhawatirkan tidak mampu berbuat adil, maka sebaiknya mengawini satu wanita saja. Keadilan yang dituntut adalah dalam masalah-masalah lahiriyah yang dapat dikerjakan oleh manusia, bukan adil dalam masalah cinta dan kasih sayang. Karena cinta dan kasih sayang atau semacamnya tidak dapat dikuasai dan dikontrol oleh manusia, sebab masalah ini ada di luar kemampuan seseorang. Mendapatkan restu dari istri pertama merupakan hal yang sangat diprioritaskan, karena keterbukaan harus ada dalam hubungan suami istri, jika seorang suami hendak memadu istrinya maka terlebih dahulu harus izin kepada istri yang pertama, agar mendapatkan restunya dan tidak sampai menyakiti istri yang akan dimadu. Syarat-syarat poligami menurut Undang-Undang yang digunakan oleh pengadilan sebagai sumber hukum, terdapat dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 3,4, dan 5 dan dan pada PP No. 9 Tahun 1975 pasal 40, 41, 42, 43 yang telah dijelaskan<sup>12</sup>.

Menurut Perundang-Undangan yang ada di Indonesia, seorang suami boleh melakukan poligami asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Syarat-syarat tersebut yang terdapat dalam pasal 3 yang menjelaskan tentang penjelasan bahwa seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri saja.

- 1). Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- 2). Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Yang terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang seorang jika ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus pengajuan permohonan terlebih dahulu kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya itu, dan persyaratan yang harus dilakukan oleh seorang suami yang ingin melakukan poligami maka harus menjelaskan di hadapan majelis hakim tentang alasan suaminya itu ingin menikah lagi, sebagaimana yang di jelaskan di bawah ini:

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah IV*, hlm 149.

<sup>12</sup> Undang-undang RI No.1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*



ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jika seorang suami yang ingin melakukan permohonan izin poligami kepada pengadilan maka seorang suami tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan dan peraturan hukum yang ada di Indonesia .sebagaimana yang akan di jelaskan di dalam pasal 5 dengan terperinci. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Adanya rilaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- d. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak dapat kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam pasal 3 (1) UU. No. 1 Tahun 1974 pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Kaidah dalam pasal tersebut sejalan dengan bunyi pasal 27 KUH Perdata (BW) yang menyatakan bahwa "Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya dibolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu laki-laki sebagai suaminya<sup>13</sup>.

KUH Perdata (BW) menganut asas monogami tertutup. Namun ada perbedaan antara UU. No. 1 Tahun 1974 dengan BW mengenai asas perkawinan. Pada pasal 3 (2) UU. No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa ,pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan'. Dengan adanya ketentuan dalam pasal tersebut maka UU. No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogamy terbuka, oleh karena itu ada kemungkinan seorang suami dalam keadaan terpaksa melakukan poligami yang sifatnya tertutup dengan pengawasan Pengadilan Agama. Walaupun poligami menurut Undang-undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan agama

---

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hlm 34.





menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya pintu poligami itu tidak dibuka, kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu itu dibuka.

### **Kompilasi Hukum Islam**

Adapun pasal-pasal KHI yang memuat tentang poligami adalah pasal 55, 56, 57, dan 58. Dalam pasal 55 menjelaskan bahwa adil terhadap istri dan anak-anak merupakan syarat utama untuk beristri lebih dari seorang. Dilanjutkan dengan pasal 56 yang menjelaskan bahwa seseorang yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan dan permohonan izin tersebut dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab viii PP No. 9 Tahun 1975. Apabila perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua tanpa izin dari pengadilan, maka statusnya tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian pada pasal 57 menjelaskan bahwa pengadilan hanya dapat memberikan izin beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat memiliki keturunan, dan pada pasal 58 dijelaskan selain syarat-syarat yang ditentukan pada pasal sebelumnya haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan pada UU No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun1975.

### **Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975**

Pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 juga menjelaskan tentang dasar hukum kebolehan seseorang melakukan poligami. Diantaranya yaitu: Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal ini terdapat pada pasal 40, setelah adanya pengajuan permohonan secara tertulis, dilanjutkan pada tahap selanjutnya yang terletak pada pasal 41 yaitu, yang harus dilakukan oleh pengadilan yaitu tahap pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, alasan tersebut juga telah di uraikan pada UU No.1 Tahun 1974

- 1). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- 2). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3). Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain itu pengadilan juga memeriksa ada atau tidaknya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, dengan syarat apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan. Pada pasal 41 juga menjelaskan untuk membuktikan bahwa suami sanggup menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dan pernyataan bahwa suami sanggup berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh pengadilan, ada beberapa pemeriksaan tersebut yang harus dilakukan diantaranya:

- 1). surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja; atau
- 2). Surat keterangan pajak penghasilan; atau



### 3). Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Untuk melakukan pemeriksaan mengenai syarat yang telah diuraikan pada pasal 40 dan 41, maka pengadilan harus memanggil dan mendengar penjelasan dari istri yang bersangkutan dan pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim pengadilan yang bersangkutan, dengan kurun waktu yang telah ditentukan adalah selambat-lambatnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Berikutnya pada pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan memanggil para istri untuk memberikan penjelasan atau kesaksian. Di dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pengadilan diberi waktu selama 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami, lengkap dengan persyaratannya. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memberi izin kepada seseorang yang akan melakukan poligami. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Kemudian ketika majelis hakim tidak memberikan putusan izin poligami, maka Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43. Dari beberapa dasar dan aturan yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa azas perkawinan adalah monogami yang tidak bersifat mutlak, tetapi monogami terbuka<sup>14</sup>

### Sejarah Poligami

Poligami bukan dimulai oleh adanya Islam yang datang ke Bumi, Poligami sudah berlaku sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa timur seperti bangsa Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa islamlah yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab nyatanya aturan poligami yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri-negeri yang tidak menganut islam, seperti Afrika, India, Cina dan Jepang. Tidakkah benar kalau poligami hanya terdapat di negeri-negeri Islam.

Agama Nasrani pada mulanya tidak mengharamkan poligami karena tidak ada satu ayat pun dalam injil yang secara tegas melarang poligami. Apabila orang-orang Kristen di eropa melaksanakan monogami tidak lain hanyalah karena kebanyakan bangsa Eropa yang kebanyakan Kristen pada mulanya seperti orang Yunani dan romawi sudah lebih dulu melarang poligami, kemudian setelah mereka memeluk kristen mereka tetap mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka yang melarang poligami. Dengan demikian peraturan tentang monogami atau kawin hanya dengan seorang istri bukanlah peraturan dari agama Kristen yang masuk ke negara mereka, tetapi monogami adalah peraturan lama yang sudah berlaku sejak mereka

---

<sup>14</sup> Saleh Ridwan, „Poligami di Indonesia”, No.2 Vol. 10 (November 2010),hlm 373.



menganut agama berhala. Gereja hanya meneruskan larangan poligami dan menganggapnya sebagai peraturan dari agama, padahal lembaran-lembaran dari kitab injil sendiri tidak menyebutkan adanya larangan poligami.<sup>15</sup>

### Poligami Budaya Arab

Ada anggapan poligami adalah budaya Arab bukan budaya Indonesia. Mereka berkata “Orang Arab itu nafsu syahwatnya besar, karenanya banyak isteri. Lihat saja di puncak, mereka kawin kontrak seenaknya!” Masih banyak lagi perkataan yang mengidentikan poligami dengan mendiskreditkan orang Arab. Jika kita berlaku jujur tentang sejarah-sejarah kerajaan di Indonesia, maka kita dapati bahwa para raja dan hulubalangnya memiliki banyak isteri bahkan selir-seli. Sebagiannya dinikahi secara resmi dan sebagian lainnya langsung ditiduri kemudian ditinggalkan begitu saja tanpa pernikahan. Apa mungkin budaya ini yang menjadi inspirasi para suami saat ini untuk pergi mencari wanita-wanita tuna susila ditempat-tempat hiburan.

Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Islam yang komperhensif terkandung dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Kedua sumber hukum Islam tersebut dalam Bahasa Arab. Nabi yang diutuspun keturunan Arab. Hanya saja Islam tidak dikhususkan Allah *Ta’ala* untuk orang Arab. Barometer kemuliaan dalam islam hanya terukur dengan ketakwaan bukan dengan kesukuan, nasab, kekayaan, pangkat, dan lainnya.

Allah Ta’ala berfirman

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ

يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿٧﴾

“Demikian kami wahyukan kepadamu Al-Qur’an dalam Bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura (penduduk Makkah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya serta memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk surge dan segolongna masuk neraka.” (Asy-Syura:7).<sup>16</sup>

### Data Yang Melakukan Izin Poligami di Pengadilan Agama Cibinong dari Tahun 2015 s/d 2018.

Berdasarkan data yang diterima oleh penulis di Pengadilan Agama Cibinong dari tahun 2015 s/d 2017 poligami termasuk penyebab suatu perceraian, walaupun hal itu tidak terlalu berpengaruh di dalam suatu alasan perceraian, laporan data yang penulis terima dari tahun 2015 s/d 2017 tentang izin poligami tidaklah banyak, berbeda jauh dengan data Perceraian yang setiap tahunnya semakin meningkat baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Berikut data laporan izin Poligami yang penulis terima di Pengadilan Agama Cibinong dari tahun 2015 s/d 2017 :

Laporan Perkara yang diterima

<sup>15</sup> H.S.A. Alhamdani., *Risalah Nikah*. (Pekalongan:1980 Raja Murah).

<sup>16</sup> Abdurrahman Al-Mukaffi., *55 Alasan Isteri Menolak Poligami*



Januari s/d desember 2015

**Tabel 1.1**

NO	BULAN	IZIN POLIGAMI
1	JANUARI	1 (ORANG)
2	FEBRUARI	-
3	MARET	1 (ORANG)
4	APRIL	2 (ORANG)
5	MEI	1 (ORANG)
6	JUNI	-
7	JULI	-
8	AGUSTUS	1 (ORANG)
9	SEPTEMBER	3 (ORANG)
10	OKTOBER	3 (ORANG)
11	NOVEMBER	1 (ORANG)
12	DESEMBER	4 (ORANG)
TOTAL JUMLAH		17 (ORANG)

*Sumber : Pengadilan Agama Cibinong*

Laporan Perkara yang diterima  
Januari s/d desember 2016

**Tabel 2.2**

NO	BULAN	IZIN POLIGAMI
1	JANUARI	-
2	FEBRUARI	-
3	MARET	-
4	APRIL	1 (ORANG)
5	MEI	1 (ORANG)
6	JUNI	-
7	JULI	-
8	AGUSTUS	2 (ORANG)
9	SEPTEMBER	1 (ORANG)
10	OKTOBER	2 (ORANG)
11	NOVEMBER	1 (ORANG)
12	DESEMBER	-
TOTAL JUMLAH		8 (ORANG)

*Sumber : Pengadilan Agama Cibinong*

Laporan Perkara yang diterima  
Januari s/d desember 2017

**Table 3.3**

NO	BULAN	IZIN POLIGAMI
1	JANUARI	1 (ORANG)
2	FEBRUARI	1 (ORANG)
3	MARET	2 (ORANG)
4	APRIL	-
5	MEI	-
6	JUNI	1 (ORANG)



7	JULI	1 (ORANG)
8	AGUSTUS	-
9	SEPTEMBER	-
10	OKTOBER	3 (ORANG)
11	NOVEMBER	1 (ORANG)
12	DESEMBER	2 (ORANG)
TOTAL JUMLAH		12 (ORANG)

Sumber : Pengadilan Agama Cibinong

### PEMBAHASAN

#### Faktor Yang Menjadi Penghambat Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama Cibinong

Fenomena poligami semakin marak akhir-akhir ini, terutama karena dipertontonkan secara vulgar oleh para tokoh panutan di kalangan birokrasi, politisi, seniman, dan bahkan agamawan. Poligami sesungguhnya merupakan akumulasi sedikitnya tiga faktor.

- Lumpuhnya sistem hukum kita, khususnya Undang-undang Perkawinan.
- Masih kentalnya budaya patriarki di masyarakat yang memandang isteri hanyalah konco wingking, harus ikut apa mau suami dan tidak boleh menolak.
- Kuatnya interpretasi agama yang bias jender dan tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Interpretasi agama yang memosisikan isteri hanya sebagai objek seksual, tidak memiliki kemandirian sebagai manusia utuh. Realitas sosiologi di masyarakat menjelaskan bahwa poligami selalu dikaitkan dengan ajaran Islam<sup>17</sup>.

Ketentuan Pasal 65 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai konsekuensi dari syarat-syarat poligami sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini, bagi Hakim adalah sulit untuk menentukan secara konkret mengenai adanya jaminan yang pasti, maka yang dapat dipakai oleh Hakim untuk menentukan ukuran yang obyektif adalah jumlah kekayaan yang ada pada saat permohonan poligami diajukan. Jumlah kekayaan ini dapat didasarkan pada surat-surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendaharawan tempat suami bekerja, atau dapat dilihat dari pajak penghasilannya, sedangkan untuk menentukan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya tentunya adalah sangat sukar diambil ukuran/patokannya.

Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Cibinong, faktor yang menjadi penghambat pemberian izin poligami antara lain yaitu;

- Pemberian izin dari isteri pertama yang menjadi faktor pertama penghambat pemberian izin poligami, karena apabila isteri tidak meridhai untuk di poligami,

<sup>17</sup> Siti Musidah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, PT Gramedia, 2005, hlm.8



- maka pengadilan agama cibinong membatalkan permohonan suami yang akan melakukan poligami.
2. Menentukan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-isternya Pemisahan harta kekayaan dengan isteri pertama yang akan dipoligami.
  3. Suami harus mempunyai penghasilan yang cukup<sup>18</sup>.

### **Proses Pelaksanaan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Cibinong**

Mengenai pelaksanaan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Cibinong bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan kepada pengadilan terlebih dahulu, dan kemudian pengadilan akan memeriksa berkas-berkas seorang suami yang ingin melakukan poligami ini. Suami tersebut harus menjelaskan alasan kenapa dia ingin melakukan poligami, misalnya alasannya itu bahwa istrinya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, istrinya mendapat cacat badan, dan tidak bisa memberikannya keturunan. Jika alasan seorang laki-laki yang akan melakukan poligami seperti itu maka dari pihak pengadilan akan mengabulkan permohonannya tersebut, begitupula sebaliknya jika dari pihak istrinya tersebut tidak mengalami gejala yang dijelaskan di atas maka pihak pengadilan tidak akan mengabulkan permintaan suami tersebut yang ingin melakukan poligami itu.

Jika seorang suami ingin melakukan poligami sebagaimana yang telah di tetapkan oleh PP. No 9 tahun 1975 maka yang harus dilakukan seorang suami tersebut harus meminta izin istri pertamanya terlebih dahulu, jika istri pertamanya itu tidak mengizinkan si suami melakukan poligami maka menurut Undang-Undang suami tersebut tidak boleh melakukan poligami, dan juga harus ada jaminan masa depan bahwa suami tersebut bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan bisa menafkahi istri-istri dan anak-anaknya itu secara adil dan merata. Jika syarat-syaratnya telah di penuhi maka yang harus dilakukan oleh pengadilan yaitu harus memanggil dan mendengar penjelasan dari pihak istri yang bersangkutan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan biasanya dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat-surat permohonan beserta lampirannya sudah bisa dikatakan lengkap.

Apabila dari pengadilan sudah ada penjelasan mengenai alasan seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan keputusannya itu bahwa suami tersebut boleh beristri lebih dari seorang, dan dari putusan hakim tersebut maka kedua belah pihak tersebut harus menerima putusan hakimnya tersebut.

Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pernikahan seorang suami yang ingin melakukan poligami sebelum ada putusan hakim terlebih dahulu. Jika pegawai pencatat nikah masih tetap melakukan perkawinan terhadap seorang suami yang

---

<sup>18</sup> Azizul Nasio Zahir, *Hasil Wawancara* dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cibinong tanggal 6 April 2018



berpoligami itu maka pegawai pencatat nikah yang bertugas itu akan di pecat dan diberhentikan dari pekerjaannya tersebut.<sup>19</sup>

### KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa poligami merupakan masalah yang kontroversial, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang mendukung adanya Poligami berdasarkan kaidah ketentuan agama. Sedangkan pihak yang kontra memandang sebagai tindakan sewenang-wenang dan merupakan pengunggulan terhadap kaum laki-laki, adapun :

1. Faktor yang menjadi penghambat pemberian izin Poligami di Pengadilan Agama Cibinong antara lain adalah sulitnya meminta persetujuan dari isteri pertama, dan masalah tentang pemisahan harta bersama dengan isteri pertama yang akan di poligami. Karena apabila ingin melakukan izin poligami di Pengadilan Agama Cibinong untuk suami harus melampirkan antara lain formulir, surat pernyataan berlaku adil dan untuk isteri yang akan di poligami harus melampirkan surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu.
2. Sedangkan proses Izin Poligami Di Pengadilan Cibinong harus mengisi formulir yang kemudian akan di proses oleh pengadilan, selain itu seorang yang akan melakukan Poligami harus menjelaskan kepada pengadilan alasan-alasan kenapa ingin melakukan Poligami.

### SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan sebagai berikut;

1. Para hakim hendaknya lebih menekankan beratnya tanggung jawab dari pemohon terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya kepada pemohon sendiri atau orang lain yang akan mengajukan izin poligami.
2. Kepada Termohon atau para isteri-isteri hendaknya memikirkan terlebih dahulu dengan baik-baik dalam menyetujui poligami, karena akibat hukum dalam menjalankan poligami sangat berat.
3. Bagi Pemohon atau orang-orang yang hendak beristeri lebih dari satu, hendaknya mempelajari lebih dahulu syarat-syarat serta akibat hukum dari poligami agar sesuai dengan tujuan dan cita-cita UU No 1 Tahun 1974.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Undang-undang

-----Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

-----Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang

#### B. Buku-Buku

Nur Rosyidah Rahmawati. *Wawancara Poligami di Indonesia*. Bandung : Mizan, 2005

Syaltut Mahmud, *Islam 'Aqidah Wa Syari'ah*. Mesir: Dar al-Qalam, 2007

---

<sup>19</sup> Azizul Nasio Zahir, *Hasil Wawancara Dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cibinong tanggal 6 April 2018.*



- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.1989
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta, 1991
- Theo Huijbers. *filsafat Hukum*. Kanisius : Yogyakarta. 1995
- Lili Rajidi. *dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991
- Majid Khaduri. ahli bahasa H. Mochtar Zoeni dan Joko. S Khahar .*Teologi Keadilan Persektif Islam*, Surabaya:1999
- Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, Jakarta : 1974
- Sudikno Mertoko. *Mengenal hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta:1988), hlm 136
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-pokok filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Gema Fitria. *Pelaksanaan Hak Nafkah dan Hak Waris dari Pernikahan Tidak Tercatat Pasca Putusan MK No 46/PPU-VII/2010 di Kota Padang*, Unand : 2013 Tesis
- Prof. Subekti. *Pokok-pokok hukum perdata*.
- Riduan Syahrani. *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, Banjarmasin : 2006 PT. Alumni
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta:2013 Pradnya Paramita
- ABD Shomad. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)* Kencana Prenada Media Group, Jakarta : 2010
- Abdurrahman Ghozali. *Fiqh Munakahat. Kencana: 2005*
- H.mohammad Daud Ali. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*(,Bandung:2010 PT.Citra Aditya Bakti)
- S Munir. *Fiqh Syari'ah*. Solo : 2007 Amanda
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta;Liberti,1982
- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006
- Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta : 2006 Sinar Grafika
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010
- Djaren Saragih. *Hukum Perkawinan Adat Dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksananya*, TARSITO, Bandung
- Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* cet ke-2;ed.rev Jakarta:2005, Djambatan.
- Tutik Triwulan Titik. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta:ISBN, 2007
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2003
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas. *Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, Bogor : Pustaka At-Taqwa, 2008
- Tihami Sohari Sahrani. *Fikh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta : 2010 Rajawali Pers
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah IV*
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju : 2007
- Saleh Ridwan. "Poligami di Indonesia", No.2 Vol. 10 November 2010





H.S.A. Alhamdani. *Risalah Nikah*. Pekalongan:1980 Raja Murah  
Siti Musidah Mulia. *Islam Menggugat Poligami*, PT Gramedia, 2005,

### C. Lain-Lain

KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

*Liputan6.com*, Jakarta diakses pada tanggal 25 maret 2018, jam 20 : 50 WIB

<http://www.kabarmakkah.com/2016/05/poligami-menikah-lagi-tanpa-izin-istri.html>

diakses pada tanggal 25 maret 2018, jam 21 : 00 WIB

<http://smktpi99.blogspot.com/2013/01/pernikahan/15.html> diakses pukul 15.27

WIB, 24 April 2018.

<https://kuliahade.wordpress.com/2010/03/30/hukum-perdata-syarat-syarat-perkawinan/>

diakses pada pukul 16 : 27 WIB, 24 April 2018

<http://imamrusly.wordpress.com/2012/04/22/Poligami-danmonogami> diakses

pada tanggal 4 April 2018 jam 23:03 WIB

Azizul Nasio Zahir, *Hasil Wawancara* dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan

Agama Cibinong tanggal 6 April 2018

Sumber : *Pengadilan Agama Cibinong*